


# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

## Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan a. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta b. Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta c. Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir Permohonan bermaterai secukupnya
2. Fotokopi KTP Pemohon/penanggungjawab dan surat kuasa jika identitas pemohon tidak sama dengan penanggung jawab
3. NIB (Nomor Induk Berusaha) Non Perseorangan
4. Izin Lokasi OSS
5. Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Izin Lingkungan
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Pemenuhan Komitmen Izin Operasional: 1. Hasil Studi Kelayakan 2. Isi Pendidikan 3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 4. Sarana dan prasarana pendidikan 5. Pembiayaan pendidikan 6. Sistem evaluasi dan sertifikasi 7. Manaiemen dan proses pendidikan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK




Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



1. Pembuatan dan Aktivasi OSS : - Menginputkan data NIK, Email dan Nomor Handphone pada menu DAFTAR OSS untuk mendapatkan user-JD - Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID
2. Pendaftaran Untuk Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Dokumen Pendaftaran Lainnya - Menginputkan data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja - Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) - Memberikan tanda checklist sebagai bukti persejuaan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan (disclaimer)
3. Ketentuan Mengenai Prasarana Yang harus Diperhatikan Sebelum Memproses Izin Usaha
4. Izin Lokasi dengan pemenuhan komitmen
5. Izin Lingkungan dengan pemenuhan komitmen
6. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dengan pemenuhan komitmen
7. Izin Usaha dengan pemenuhan komitmen
8. Izin Operasional dengan pemenuhan komitmen

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK



Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik 61161

0313930732

<http://dpmptsp.gresikkab.go.id/>

## Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Gresik / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik melalui:

1. [dpmptsp.gresikkab.go.id](http://dpmptsp.gresikkab.go.id)
2. Sms Gateway/WA. 08952777 4449
3. Kotak Saran dan Masukan
4. Surat